

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
DAN KELAUTAN)**

---

Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke- : 9  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut.  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Rabu, 13 November 2019  
Waktu : 10.35 s.d 17.45 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta  
Acara : 1. Permasalahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Indonesia; dan  
2. Lain-lain.  
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F.PDIP) dan dilanjutkan oleh G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F.Gerindra)  
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo  
Hadir : A. 46 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal);  
2. Laksmi Wijayanti (Inspektur Jenderal)  
3. Ir. Hudoyo, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung);  
4. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari);  
5. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan);  
6. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan);  
7. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya);  
8. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim);  
9. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan);  
10. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia);

11. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi);
12. Ir. Hartono Prawiraatmadja (Sekretaris Badan Restorasi Gambut).

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut, dibuka pukul 10.35 WIB dipimpin oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

1. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar lebih serius melakukan upaya pemberantasan kegiatan pembakaran hutan dan lahan sebagai tindak kejahatan luar biasa. Pelaku kejahatan luar biasa dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga diharapkan menjadi efek jera bagi para pelaku. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penegakan hukum sampai berakhirnya kasus tersebut.
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan daftar perusahaan yang diduga dan telah ditetapkan sebagai pelaku kegiatan pembakaran hutan dan lahan, yang terjadi selama tahun 2018 dan 2019.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar lebih serius melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan serta terus meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar terus memberdayakan Pemerintah Desa dan Kelurahan di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan untuk melakukan penguatan kelembagaan di tingkat tapak dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) yang akan terus mendapatkan pembinaan dari Manggala Agni. Diperlukan pelibatan para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat/organisasi sosial kemasyarakatan, serta pihak perguruan tinggi dalam mengedukasi masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan.
5. Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan komitmen korporasi/perusahaan untuk berperan langsung dalam kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui:
  - a. Penyediaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka membiayai kegiatan sosialisasi/edukasi kepada masyarakat serta

penyediaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang memadai.

- b. Melakukan penyiapan lahan tanpa bakar, perlindungan dan pengamanan areal kerja sebagaimana kewajiban perusahaan selaku pemegang izin usaha.
6. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan kajian status hutan dan lahan Eks Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Tambang, Kecamatan Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai *role model* Pembangunan Kawasan Konservasi Gambut dalam upaya restorasi dan revitalisasi lahan untuk mengembalikan fungsi ekosistem gambut pascakebakaran hutan dan lahan, yang pelaksanaannya di bawah pengawasan Komisi IV DPR RI.
7. Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa kepala daerah beserta jajarannya, yaitu Gubernur Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan provinsi lain yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan terkait Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
8. Komisi IV DPR RI sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Kebakaran Hutan dan Lahan.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.45 WIB.

Sekretaris Jenderal  
Kementerian Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan,

Ttd.

**Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**G. Budisatrio Djiwandono**  
A-127